

**PENGARUH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH DAN
DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PT.
BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk PERIODE 2009-2016**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

Riska Saputri

NPM. 1351020080

Program Studi: Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2017 M

**PENGARUH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH DAN
DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PT.
BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk PERIODE 2009-2016**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

RISKA SAPUTRI

NPM. 1351020080

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Pembimbing II : A. Zuliansyah, M.M.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2017 M

ABSTRAK

PENGARUH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk PERIODE 2009-2016

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan. Penghimpunan dana dalam bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu tabungan, giro dan deposito.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Populasi penelitian yaitu laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dengan sampel penelitian data laporan keuangan triwulan dari periode tahun 2009 sampai dengan 2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji persamaan regresi dengan presepsi Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (X1), Bagi Hasil Deposito Mudharabah (X2), dan Laba Bersih Bank (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keduanya berpengaruh positif secara signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dibuktikan dari Uji F yang menunjukkan H_0 diterima karena nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa variabel basil tabungan mudharabah dan basil deposito mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk t_{hitung} pada variabel (X1) (0,020) dan variabel (X2) (0,003) yang berarti H_0 ditolak, sedangkan hasil koefisien determinasi R^2 sebesar 0,265 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Bank Syariah Mandiri 26,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Dari hasil pengujian tersebut, bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Jadi semakin meningkat nya pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah dan depositio mudharabah diikuti dengan meningkatnya laba bersih Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009-2016.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl, Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH BAGI HASIL TABUNGAN
MUDHARABAH DAN DEPOSITO
MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH
PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk
PERIODE 2009-2016**

Nama Mahasiswa : **Riska Saputri**

NPM : **1351020080**

Program Studi : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si
NIP. 196511201992032002

A. Zuliansyah, M.M.
NIP. 198302222009121003

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP 197905142003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl, Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENGARUH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk PERIODE 2009-2016**” disusun oleh **Riska Saputri NPM 1351020080** jurusan **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: **Senin, 27 November 2017**.

TIM MUNAQSAH

Ketua	: Madnasir, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Ahmad Hazas Syarif, M.E.I	(.....)
Penguji I	: Syamsul Hilal, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si	(.....)

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ISLAM

Dr. Moh Bahrudin., M.A
NIP.195808241989031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An-Nisaa: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Aries Sandy dan Mama Eka Susanti. Yang kuhormati, kubanggakan, dan paling aku cintai. Tiada henti memberikan dukungan cinta kasih sayangnya dengan sepenuh hati merawat, membesarkan, memberi pengajaran hidup yang luar biasa dan selalu mendoakanku agar senantiasa dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam Lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Keluargaku yang tersayang Kakak Juanda Saputra, Kakak Rara Heni, Adik Novia Safitri dan Adik Rangga Alfiansyah. Serta seluruh keluarga besar Kakek Awang Darmawan (Alm) dan Kakek Slamet Haryono (Alm). Yang selalu mendoakanku, memotivasiku, memberikan senyum semangat yang sangat berarti bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu pengetahuan, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin sukses, berkualitas dan selalu berjaya.

RIWAYAT HIDUP

Riska Saputri, dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 7 Desember 1995, merupakan anak dari pasangan Bapak Aries Sandy dan Ibu Eka Susanti.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tunggal Warga dan selesai pada tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama La Tansa (PonPes) Banten selesai pada tahun 2010. Sekolah Menengah Atas La Tansa (PonPes) Banten selesai pada tahun 2013. Mengikuti Kuliah D1 Master Komputer Tanjung Karang jurusan Komputer Akuntansi dimulai pada TA 2014 dan selesai pada tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dimulai pada semester 1 TA 2013, dan pindah ke-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada TA 2015.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti seminar-seminar dari dalam kampus maupun dari luar kampus.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.

2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung, yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Ahmad Habibi. S.E., M.E. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam member arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Heni Noviarita, S.E.,M.Si selaku Pembimbing satu yang telah tulus meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Zuliansyah, M.M, selaku Pembimbing dua yang telah sangat banyak meluangkan waktu, membantu, mengajarkan mengolah data dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Ibu Dosen serta civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
7. Untuk teman-teman terdekat terimakasih Rizki Nurdian Syah, Ririn Mutiara Sely, Nur Amalia Sholeha, Edi Handoko, Ova Lestari, Yun Astuti, Shafa Nia, Alifah Laraswati, Baety Ningrum untuk semua dukungan, candatawa dan motivasi dalam setiap perjuangan penyelesaian skripsi. Thanks for being the shadow of my life.
8. Untuk teman-teman yang jauh di mata, Putri Andini, Ismayanti Putri, Meyla Cintia, Nur Hidayah, Tika Prashida, Indaha Sakinah, Fitria Ningsih, Niken Agustin, Raudhatul Mutamimah, serta angkatan AZKITARIDA

alumni PONPES La Tansa TA 2013, yang tetap memberikan semangat motivasi hingga skripsi ini selesai.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya Perbankan Syariah kelas A, yang telah berjuang bersamaku sampai detik ini, semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

10. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu sehingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2017

Riska Saputri
NPM.1351020080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Batasan Masalah	13
E. Rumusan Masalah.....	14
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
BAB II. LANDASAN TEORI.....	16
A. Bank Syariah	16
1. Pengertian Bank Syariah	16
2. Fungsi Bank Syariah	18
3. Dasar Hukum Bank Syariah	19
B. Produk dan Jasa Perbankan Syariah	20
1. Produk Pendanaan.....	21
2. Produk Pembiayaan.....	24

3. Produk Jasa	33
C. Tabungan Mudharabah	34
1. Pengertian Tabungan Mudharabah	34
2. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah	41
3. Aplikasi Tabungan Mudharabah dalam Perbankan Syariah ..	42
D. Deposito Mudharabah	44
1. Pengertian Deposito Mudharabah.....	44
2. Aplikasi Deposito Mudharabah dalam Perbankan Syariah....	45
E. Konsep Bagi Hasil	47
1. Pengertian Bagi Hasil.....	47
2. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	49
3. Perbedaan Bagi Hasil dan Tingkat Suku Bunga	50
4. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	53
5. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil	54
6. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil	55
F. Laba.....	56
1. Pengertian Laba	56
2. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank.....	58
3. Faktor yang Mempengaruhi Laba.....	59
G. Tinjauan Ekonomi Islam.....	61
H. Penelitian Terdahulu	65
I. Kerangka Pemikiran.....	67
J. Hipotesis.....	68
BAB III. METODE PENELITIAN	70
A. Jenis dan Sifat Penelitian	70
B. Populasi dan Sampel	70
C. Metode Pengumpulan Data	71
D. Metode Analisis Data.....	72
1. Statistik Deskriptif	73
2. Uji Asumsi Klasik.....	73
3. Model Regresi Linier Berganda.....	76

4. Uji Hipotesis	77
a. Uji t atau Parsial	77
b. Uji f atau Simultan.....	78
5. Koefisien Determinasi.....	78
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	80
A. Gambaran Singkat Objek Penelitian.....	80
B. Analisis Data	88
C. Pembahasan	99
BAB V. PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bagi Hasil dan Tingkat Suku Bunga	51
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	66
Tabel 4.1 Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	85
Tabel 4.2 Pendapatan Bagi Hasil Deposito Mudharabah.....	85
Tabel 4.3 Laba Bersih	86
Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	88
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov)	91
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Runs-Test).....	92
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance dan VIF).....	93
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Dan Persamaan Regresi .	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laba Bersih Bank	6
Gambar 1.2 Basil Tabungan dan Deposito Mudharabah 2009-2016	9
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Sampel Penelitian
- Lampiran II : Total Pembiayaan dan Penghimpunan Dana Bank
- Lampiran III : Hasil Output SPSS 16.0
- Lampiran IV : Tabel t Uji Statistik
- Lampiran V : Tabel F Uji Statistik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk mempermudah dalam memahami isi kandungan skripsi judul ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi **“Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016”**. Istilah yang perlu penulis jelaskan diantaranya :

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu.¹

Bagi hasil (Basil) adalah sistem dalam pembagian pendapatan/hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib).²

Tabungan Mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.³

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.731

² Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm.33

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 326

Deposito Mudharabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat imbalan bagi hasil.⁴

Profitabilitas/laba bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi bank yang bersangkutan.⁵

Bank syariah, merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Islam).⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016.

⁴ Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.42

⁵ Sesanti Laras, "Pengaruh Jangka Waktu, Volume Deposito dan Nisbah Terhadap Bagi Hasil Nasabah", (Studi Program Sarjana, IAIN Raden Intan, Lampung, 2010), hlm.2

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.267

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Secara objektif, bagi hasil erat kaitannya dengan perbankan syariah, dimana bagi hasil merupakan prinsip bank islam. Bagi hasil merupakan salah satu dari variabel yang dapat mempengaruhi laba bank. Pendapatan bagi hasil bank dari sisi penghimpunan yang naik dan turun menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti pengaruh bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah terhadap laba yang didapat oleh bank.

2. Secara Subjektif

Secara subjektif, permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).⁷

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.⁸

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1

⁸ Madnasir dan Rodho Intan, *Manajemen Perbankan Syariah I* (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan)

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁹ Dalam pengertian lain, Bank Islam atau Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau yang sering disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek pada Bank Syariah Mandiri atau banyak yang menyebutkan BSM. BSM telah berdiri di Indonesia sejak 1999 dengan memberikan produk-produk syariah yang bermacam-macam dan inovatif. Alasan penentuan objek ini di latarbelakangi karena BSM merupakan bank syariah terbaik pertama dari 5 bank syariah terbaik ditahun 2016-2017.¹¹ Perkembangan BSM yang semakin meningkat, menjadikan bank tersebut bank syariah yang memiliki asset terbesar di Indonesia sebesar 90,26 milyar rupiah.

Pada 2017 kinerja Mandiri Syariah diakui oleh lembaga eksternal melalui penghargaan Service Excellence, Best Islamic Bank, dan pendukung moneter syariah terbagik. Dengan perkembangan BSM yang semakin positif, tercatat laba


⁹ Website www.bi.go.id

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2

¹¹ 5 Bank syariah terbaik tahun 2016-2017 (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah)

bersih pada triwulan II tahun 2017 sebesar Rp181 miliar, tumbuh sebesar 8% dibanding Rp167,64 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Gambar 1.1



(Sumber: Laporan Keuangan PT. BSM , data diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa laba bersih BSM dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan yang baik, sedangkan dari tahun 2013-2015 laba bersih BSM mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2014, naik turunnya laba bersih BSM terjadi akibat faktor-faktor yang ada dalam operasional BSM tersebut. Laba yang naik memberikan nilai yang baik pada PT. BSM dalam sisi kinerja bank, sedangkan laba yang turun mengakibatkan hal-hal negatif yang diterima bank dan pegawai bank. Misalnya tidak mendapatkan bonus, mengurangi penggunaan biaya operasional bank, dan lain-lain.

Kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Penghimpunan dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana dalam

penyaluran pembiayaan bank dari ekstern. Sumber-sumber dana tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Disamping kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.¹² Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan.¹³ Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan baik untuk penggalangan dana maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua produk tersebut berfungsi dari dua hal tersebut, ada akad atau produk yang hanya difungsikan dalam pembiayaan. Dalam akad mudharabah dapat dipakai dalam pengumpulan dana (funding) maupun dalam penyaluran dana (financing). Dalam segi funding, akad mudharabah ini dapat berbentuk giro, tabungan, dan atau deposito (1, 3, 6 atau 12 bulan).¹⁴

Dalam aktivitas pendanaan dan atau penghimpunan dana akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi.¹⁵ Rekening Tabungan dengan prinsip mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 246

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 311

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 67

bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.¹⁶

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.¹⁷ Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.¹⁸

Sedangkan bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga, bank syariah yang hadir dengan menawarkan deposito mudharabah dengan konsep bagi hasil. Bagi hasil (*profit sharing*) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. *Profit sharing* menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan.


¹⁶ *Ibid.* hlm. 117

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 360

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 27

Idealnya, besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, utamanya untuk kontrak mudharabah muqayyadah¹⁹, namun untuk kontrak mudharabah mutlaqah²⁰ di perbankan syariah dapat ditentukan oleh bank. Sebab, pembagian hasilnya sudah tersistem melalui komputerisasi. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil taawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, misalnya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1, untuk bank dengan nasabah atau sebaliknya. Namun, para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.²¹

Gambar 1.2



Gambar diatas merupakan total dari pendapatan bagi hasil dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tahun 2009-2013 pendapatan bank sebagai mudharib pada tabungan mudharabah mengalami peningkatan yang baik

¹⁹ Pemilik dana (nasabah) memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada mudharib (bank) dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

²⁰ Pemilik dana (nasabah) tidak memberikan Batasan atau persyaratan tertenty kepada mudharib (bank) dalam mengelola investasinya.

²¹Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm.

dan stabil, sedangkan di 2014 penurunan terjadi dari tahun sebelumnya, namun dengan cepat perubahan baik terjadi pada pendapatan tabungan mudharabah sampai tahun 2016 dan semakin membaik. Berbanding terbalik dengan pendapatan bank sebagai mudharib pada produk deposito mudharabah. Peningkatan justru terjadi ditahun silam yaitu di tahun 2009-2011, sedangkan di tahun 2012 penurunan terjadi signifikan dan berlanjut sampai tahun 2014. Dan di tahun 2015-2016, perubahan tetap terjadi naik dan turun.

Pada gambar 1.2, merupakan pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, yang harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan.²²

Islam memandang, keuntungan bukan saja keuntungan dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien. Namun juga harus didasari dengan keimanan. Implikasi dalam dunia bisnis, al-Qur'an mengajarkan bahwa dalam bisnis selalu dihadapkan pada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Islam pun mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Oleh Karena itu, upaya untuk

²² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129

memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan return merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan.²³

Salah satu perubahan pokok yang dapat dilihat dalam kebangkitan transformasi Islam dari suatu perekonomian modern adalah penggantian bunga dengan bagi hasil²⁴, dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 275 telah dijelaskan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Pedoman kita adalah bahwa masyarakat tanpa bunga akan lebih cepat mencapai kesejahteraan daripada masyarakat yang memberlakukan bunga. Penghapusan pungutan bunga akan membuka jalan bagi usaha-usaha pembangunan yang tak terhitung jumlahnya sebagai tempat manusia mencari nafkah.²⁵

Instrument keuangan mendorong para penabung untuk meminjamkan tabungannya pada pihak-pihak yang ingin membelanjakan uangnya melebihi pendapatannya sekarang. Sebagian besar dana yang dipinjam dari para penabung akan digunakan oleh dunia usaha untuk cadangan modal perekonomian.²⁶ Pada dasarnya penyimpanan dana yang dilakukan oleh penabung memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk menyimpan dananya agar aman, kemudian memanfaatkan agar uang tidak menganggur dan memperoleh laba. Memanfaatkan

²³ Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.73-75

²⁴ Muhammad Nejatullah S, *Bank Islam* (Bandung: penerbit Pustaka, 1984), hlm.132

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm.135

²⁶ Dominick dan Eugene, *Prinsip-Prinsip Ekonomi/Principles of Economics* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm.72

uang yang menganggur merupakan prinsip ekonomi Islam, di mana dalam bank syariah, uang yang dititipkan oleh nasabah dimanfaatkan atau diberikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Beberapa peneliti yang juga meneliti mengenai tabungan mudharabah dan deposito mudharabah diantaranya Farida Purwaningsih (2016) dalam penelitiannya ditemukan bahwa apabila tabungan mudharabah meningkat maka laba yang diperoleh juga meningkat, namun berbanding terbalik dengan pembiayaan mudharabah-musyarakah. Penelitian tersebut dilakukan di Bank Jatim Syariah.

Andriyanto (2009) dalam penelitiannya berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi ditemukan bahwa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian ini merupakan penyelesaian permasalahan yang dijelaskan di latar belakang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagi hasil tabungan mudharabah dan bagi hasil deposito mudharabah. Adanya peningkatan atau penurunan jumlah pendapatan BSM sebagai mudharib pada produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada suatu periode yang tidak sesuai dengan peningkatan atau penurunan laba bersih pada periode tersebut, menjadi menarik apabila diteliti lebih dalam, melihat belum ada literatur atau penelitian yang membahas tentang masalah yang akan penulis teliti ini. Sampel yang digunakan adalah jumlah pendapatan bagi hasil bank produk tabungan

mudharabah dan pendapatan bagi hasil deposito mudharabah data triwulan periode 2009-2016.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHAARABAH TERHADAP LABA BERSIH PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk PERIODE 2009-2016”**.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah yang dimaksud adalah pendapatan bank selaku mudharib dari sisi pendanaan. Dalam perbankan banyak faktor yang mempengaruhi laba perusahaan, dari biaya jasa pelayanan bank, bagi hasil dari sisi pembiayaan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Penelitian ini menggunakan Variabel Independen yaitu bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah serta Variabel Dependen yaitu laba bersih bank.
2. Penelitian ini menggunakan data selama Januari 2009-Desember 2016 pada variabel independen dan dependen.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka ada beberapa perumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian:

1. Bagaimana pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah secara parsial terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk periode 2009-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh bagi hasil deposito mudharabah secara parsial terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk periode 2009-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk periode 2009-2016 ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah secara parsial terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil deposito mudharabah secara parsial terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ilmiah ini adalah dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah, deposito mudharbah dan laba bank syariah selama 2009-2016.

2. Bagi Bank

Peneliti berharap hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

3. Bagi Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak lain yang membutuhkan sebagai sarana pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BANK SYARIAH

1. Pengertian Bank Syariah

Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.²

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 61

² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5

dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan sistem bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram). Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Cara operasi bank syariah ini hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat islam tidak dibenarkan.³

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan mitranya.⁴

³ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), h. 95

⁴ Madnasir, Rodho Intan, *Manajemen Perbankan Syariah I* (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), hlm. 2

2. Fungsi Bank Syariah

Fungsi mendasar dari perbankan Islam adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Secara spesifik, kelebihan dana yang dikumpulkan oleh bank Islam dari deposan, dan selebihnya disebut dana pihak ketiga (DPK), dalam bentuk giro dan tabungan berbasis akad titipan, wadi'ah yad amanah (titipan murni) maupun wadi'ah yad dhamanah (titipan berbentuk utang), serta berbentuk seperti deposito dengan basis akad syirkah-mudharabah. Kemudian, DPK yang telah dikumpulkan ini akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk akad pembiayaan. Secara umum, akad pembiayaan yang lazim digunakan oleh perbankan Islam saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni akad berbasis utang dan akad berbasis syirkah. Akad utang terbagi menjadi dua, yakni utang murni (qardhul hasan) dan utang yang muncul dari aktivitas jual beli (jual beli salam dan muajjal). Akad syirkah yang umumnya digunakan adalah mudharabah, musyarakah, musyaqot, dan muzara'ah. Dua akad yang terakhir hanya digunakan dalam sektor pertanian dan perkebunan.⁵

⁵ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 80

3. Dasar Hukum Bank Syariah

1) Dasar hukum perbankan syariah terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a) An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b) Al-Maidah ayat 1&2

(.1) يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

(.2) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”
“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

c) Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

2) Dasar hukum perbankan syariah dari hadist sebagai berikut:

- a) “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).
- b) Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud yang di shahihkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).

B. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Pada sistem operasi bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank Syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:⁶

1. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

a. Pendanaan Dengan Prinsip Wadiah

1) Giro Wadiah

Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.⁷

2) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadiah tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.⁸

⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 28

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), cet 3, h.113

⁸ *Ibid*, hlm. 115

b. Pendanaan dengan Prinsip Qardh

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana dari nasabah untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu nasabah dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya.⁹

c. Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah

1) Tabungan Mudharabah

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib maal) untuk diusahakan.

2) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam

⁹ *Ibid*, hlm. 116

mudharabah muthlaqah bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya.

3) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek yang dipilih.

4) Sukuk Al Mudharabah

Akad mudharabah juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

d. Pendanaan dengan Prinsip Al Ijarah

Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.¹⁰

2. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam dan istishna) dan pola sewa (ijarah muntahiyah bitamlik).¹¹

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117-119

¹¹ *Ibid*, hlm. 123

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.¹²

a. Produk Berdasarkan Jual-Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).¹³

Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*'.

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi

¹²Muhammad Asyhuri, (Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh, Tugas Akhir STAIN, Salatiga, 2013), hlm. 27.

¹³ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 8

piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal.¹⁴

Salam juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad.

Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan

¹⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 79

pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*Salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep *salam paralel* ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau *inventory*, maka dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir. Konsep salam juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka

waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.

Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad *salam*.¹⁵

b. Produk Berdasarkan Sewa Menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu:

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 169

1) Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

2) Pembiayaan *Ijarah wa iqtina*

Ijarah merupakan perjanjian sewa yang memberikan keadaan penyewanya untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pemilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

3) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui :

✓ Hadiah.

✓ Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa.

- ✓ Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad.
- ✓ Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

c. Produk Berdasarkan Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.¹⁶ Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

¹⁶M. Syafi'i Antonio, dkk., *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2006), ed. II, cet. I, hlm. 18

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.¹⁷

¹⁷Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III, hlm. 91.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah produk financial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah*. Namun kedua produk financial tersebut memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat yang berbeda.¹⁸ Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *musyarakah*:

- a) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

d. Produk Berdasarkan Prinsip Pinjam-Meminjam

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 329.

membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: *“setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan , maka ia tergolong kepada riba.”*¹⁹

3. Produk Jasa

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

¹⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 179.

b. *Ijarah* (Sewa)

Kegiatan *ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.²⁰

C. TABUNGAN MUDHARABAH

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

a. Pengertian Tabungan

Setiap produk bank syariah dapat dimanfaatkan baik untuk penggalangan dana maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua produk tersebut berfungsi dari dua hal tersebut, ada akad atau produk yang hanya difungsikan untuk penggalangan dana dan ada juga produk yang hanya difungsikan dalam pembiayaan.

Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Sekarang kebanyakan bank memelihara hubungan online dengan kantor cabang, bahkan dengan kantor kas dan ATM, sehingga dapat menarik dananya disetiap kantor bank atau pada setiap ATM bank yang bersangkutan. Karena itu, rekening tabungan sekarang ini sangat amat disukai masyarakat. Dengan demikian, tabungan merupakan sumber yang stabil Karena jumlah penarikan dana penyetoran hampir sebanding. Namun

²⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 32

bahayanya jika suatu ketika semua nasabah menarik seluruh dananya. Ini bisa terjadi bila masyarakat luntur kepercayaan kepada bank yang bersangkutan, atau bila ada isu devaluasi.²¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati,, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*”.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Bagi hasil yang ditawarkan tabungan kepada nasabah tidaklah besar. Akan tetapi, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank Karena bagi hasil yang

²¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 46

²² Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 345

ditawarkan pun kecil dan biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dibandingkan produk penghimpunan yang lain.²³

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

b. Pengertian Al-Mudharabah

Secara Bahasa mudharabah diambil dari kata al-dharb fi al-ardh, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Allah SWT berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Al Muzammil: 20)

Dengan berdagang dan lainnya agar mereka agar mereka tidak memintaminta kepada manusia. Mereka (orang-orang musafir) sangat layak diberikan keringanan. Oleh karena itu, ia boleh mengqahsar (mengurangi) shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat dan boleh menjama' (menggabung)nya dalam satu waktu.

²³ *Ibid.* hlm. 346

Pengambilan kata ini disebabkan amil dan mudharib meleakkan di dalam mudharabah untuk bekerja dengan cara berniaga (tjarah) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (rab al-mal).²⁴

Definisi menurut Fiqih, mudharabah atau disebut juga muqaradhadh berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.²⁵

Al mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakann modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Praktik *mudharabah* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk mengelolanya dan keuntungannya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya. *Al mudharabah* disyariatkan dengan ijma' para sahabat dan para imam mujtahid.²⁶

Secara sederhana, pengertian mudharabah menurut ulama fiqh dalam madzhab Maliki adalah suatu pemberian mandat dari investor (shahibul maal) yang disertakan kepada pengelola (mudharib) untuk berdagang

²⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 58

²⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm.

²⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.

dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, apabila sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya.²⁷

c. Pengertian Tabungan Mudharabah

Sedangkan pengertian dari Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).²⁸ Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah maupun ijarah. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati.²⁹

Simpanan/tabungan mudharabah adalah simpanan/tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentuk laba bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti:

- 1) Tabungan Idul Fitri
- 2) Tabungan Idul Qurban

²⁷ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Cetakan ke-2, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 39

²⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 359

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 66

- 3) Tabungan Haji
- 4) Ttabungan Pendidikan
- 5) Tabungan Kesehatan,
- 6) dan lain-lain.³⁰

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam hal pengelolaan bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya.³¹ Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahan pemahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.³²

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis

³⁰ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 14

³¹ Adiwarmar Karim, *Op.Cit.* hlm. 14

³² Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 299-300

yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

Fitur dan Mekanisme Tabungan berdasarkan Mudharabah:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal).
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah

a. Dasar hukum tabungan mudharabah terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut:

1) An-Nisaa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2) Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ

يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- b. Ketentuan hukum dalam hadist dapat kita jumpai dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw., dan Rasulullah pun membolehkannya”.

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akan mudharabah dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.

3. Aplikasi Tabungan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Prinsip mudharabah diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk kegiatan penghimpunan dana diaplikasikan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Sementara itu, untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah.

Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (yang mengelola modal) dan deposan sebagai shahib al-maal (pemilik modal). Bank syariah sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahib al-maal sesuai dengan nisbah (presentase) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya, seseorang memiliki saldo tabungan mudharabah sebesar Rp 5 juta. Nisbah (perbandingan) bagi hasil 50% : 50%.

Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan mudharabah yang ada di bank syariah Rp 100 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (profit distribution) sebesar Rp 3 juta. Pada akhir bulan, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}5.000.000 \times \text{Rp}3.000.000 \times 50\%}{\text{Rp}100.000.000} = \text{Rp}75.000 \text{ (belum dipotong pajak)}^{33}$$

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad mudharabah dalam produk tabungan sebagai berikut :

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini bersifat membatasi atas kebersihan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu

³³ Dr. Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 325-326

- diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengwas Syariah.
- b. Bentuk akad produk tabungan mudharabah di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
 - c. Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akad perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.³⁴

D. DEPOSITO MUDHARABAH

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (funding) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN)

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45 et seq

MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.³⁵

Sama halnya dengan giro dan tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Jika akad yang digunakan mudharabah muthlaqah, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan mudharabah muqayyadah, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.³⁶

2. Aplikasi Deposito Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Adapun deposito mudharabah, yang disebut juga dengan deposito investasi mudharabah, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan

³⁵ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 94

³⁶ Nofinawati, "Akad dan Produk Perbankan Syariah". (Jurnal IAIN Padangsidempuan, Padang, 2014), hlm. 227

bagi hasil. Imballan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian misalnya, 70:30. Artinya, untuk depositan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito mudharabah ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. Misalnya, seseorang menempatkan dana deposito investasi mudharabah sebesar Rp10 juta untuk jangka waktu satu bulan. Diasumsikan total dana investasi mudharabah sebesar Rp250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit sharing) sebesar Rp6 juta. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}10.000.000 \times \text{Rp}6.000.000 \times 70\%}{\text{Rp}250.000.000} = \text{Rp}168.000 \text{ (belum dipotong pajak)}$$

Di samping itu, prinsip mudharabah ini juga digunakan oleh Bank Indonesia sebagai suatu instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah, yaitu dalam bentuk Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).³⁷

³⁷ Dr. Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 326-327

E. KONSEP BAGI HASIL

1. Pengertian Bagi Hasil

Salah satu kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil. Sebab ada orang yang memiliki modal tetap tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Kerjasama dalam bentuk ini disebut mudharabah oleh ulama Irak, dan disebut Qiradh oleh ulama Hijaz.

Ulama fiqh mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan : pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.³⁸

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrument bagi hasil. Salah satu bentuk instrument kelembagaan yang

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169 et seq

menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian bagi hasil dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan moneter. Sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.³⁹

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁴⁰

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan

³⁹ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 17

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 25

sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhannya.

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing.⁴¹

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dibenarkan dalam islam, prinsip inilah yang membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan yang memutarakan uang. Landasannya adalah firman Allah:

⁴¹ *Ibid.* hlm. 99 et seq

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali Imran: 130)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Al-Baqarah: 198)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”(Al-Baqarah: 276)

3. Perbedaan Bagi Hasil dan Tingkat Suku Bunga

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah saja. Tentunya pendapat itu tidak benar karena mereka yang berpendapat seperti itu, tingkat pemahaman terhadap bank syariah termasuk dalam operasionalnya masih relatif kurang.

Tabel. 2.1

Perbandingan Bagi Hasil dengan Sistem Bunga	
Bagi Hasil	Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan/pembagian keuntungan adalah hasil.	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram. ⁴²

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

⁴² Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 9-10

- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.⁴³

4. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

a. Faktor Langsung

1) Investment Rate

Presentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana.

⁴³ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 99

2) Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3) Nisbah Bagi Hasil (*Profit Sharing Ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b. Faktor Tidak Langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *revenue sharing*.

2) Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 100-101

5. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:

a. *Presentase*

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka shahibul maal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

d. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul maal dan mudharib.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

6. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil Untuk Funding (Pengumpulan Dana)

Bagi nasabah yang menginvestasikan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi mudharabah, maka investor akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank. Adapun cara bank syariah dalam menentukan nisbah produk pendanaannya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32% p.a (per annual);
- b. Hitung biaya-biaya (historical data, misalnya *over head cost* sebesar= 4%), Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar= 1% p.a (per annual);
- c. Tentukan harapan keuntungan, misalnya 3% p.a (per annual).
- d. Hitung nisbah untuk bank = (biaya + harapan keuntungan) /pendapatan, atau = $(5\% + 3\%)/15,32\% = 52,2\%$

Nisbah maksimal produk untuk nasabah = $100\% - \text{nisbah bank} = 100\% - 52,2\% = 47,8\%$.

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah.

Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju, maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.⁴⁵

Pada BSM, nisbah tabungan mudharabah sebesar 34%:66% (nasabah:bank), sedangkan untuk produk deposito mudharabah sebesar 51%:49% (deposan:bank), penetapan nisbah ini tidak bertentangan dengan teori yang disampaikan sebelumnya. Pada produk tabungan, nisbah BSM lebih besar dibandingkan nasabah karena produk tabungan merupakan produk yang pengambilannya bisa kapan saja dan bank tidak bisa secara maksimal dalam pengelolaan dananya, maka penetapan nisbah nasabah sebagai pemilik dana lebih kecil dari pengelola dana, dan sebaliknya nisbah yang di dapat BSM dalam produk deposito mudharabah.

F. LABA

1. Pengertian Laba

Laba komprehensif (*comprehensive income*) adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 103-105

sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, laba komprehensif mencerminkan keseluruhan ukuran perubahan kekayaan bersih (ekuitas) perusahaan sepanjang periode. Dapat disimpulkan, laba komprehensif terdiri atas laba bersih dan laba komprehensif lainnya.⁴⁶

Pada dasarnya tujuan hidup manusia untuk memperoleh kesejahteraan, meskipun masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai kesejahteraan. Sebagian besar paham ekonomi (konvensional) memahami kesejahteraan sebagai material duniawi. Dalam Islam, kesejahteraan diartikan sebagai istilah *falah*. Konsep kesejahteraan yang dimaksud dalam Islam hanya diperoleh dari Allah SWT, melalui ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an istilah *falah* sering digunakan sebagai ungkapan orang-orang yang sukses.⁴⁷

Perhitungan laba rugi perusahaan, dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya akan merupakan laba atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi berarti perusahaan

⁴⁶ Hery, *Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hlm. 83

⁴⁷ Ibrahim Sany, "Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap *Falah* Laba (Studi Umum pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)". (Skripsi Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), hlm. 27

mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita kerugian.

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha. Karena laba usaha merupakan keuntungan yang benar-benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba usaha sering juga disebut dengan laba operasi.⁴⁸

2. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

⁴⁸ Muhamad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Almahira, 2005), hlm. 15-17

- c. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma.⁴⁹

3. Faktor Yang Mempengaruhi Laba

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Berikut akan dibahas ketiga unsur tersebut, ditambah dengan unsur zakat yang menurut pandangan penulis relevan untuk dimasukkan sebagai unsur yang keempat.

- a. Penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b. Beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal.

⁴⁹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 152

- c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas Syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas Syariah. Oleh karena itu, hak pihak ketig atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi).
- d. Zakat. Zakat adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi penghitungan zakat. Aspek zakat hanya muncul pada pembahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas Syariah sebagai amil zakat. Dalam literature akuntansi Syariah, kepatuhan entitas Syariah dalam menghitung dan membayar zakat merupakan salah satu bentuk kepatuhan entitas tersebut pada Syariah Islam. Dengan demikian, dengan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kepatuhan bank Syariah dalam perhitungan dan pembayaran zakat, semestinya rekening zakat yang harus dikeluarkan oleh bank Syariah merupakan rekening utama yang mesti muncul dalam laporan laba rugi bank Syariah.⁵⁰

⁵⁰ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 81

Dana yang telah diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank Syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank Syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank Syariah dapat diperoleh dari:

- e. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*;
- f. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al-bai'*);
- g. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*;
- h. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.⁵¹

G. Tinjauan Ekonomi Islam

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna karena mengandung prinsip-prinsip yang fundamental dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk menghantarkan kebahagiaan manusia melalui penegakkan keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan material manusia serta aktualisasi keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat.⁵²

Dengan adanya realitas tentang pengembangan ekonomi Islam baik di tingkat nasional, regional, maupun global yang ditandai dengan perkembangan

⁵¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129

⁵² M. Arie Mooduto, *Ekonomi Islam Pilihan Mutlak Seorang Mukmin* (Jakarta: 2012), hlm. 42

industri perbankan Islam serta lembaga keuangan Islam lainnya yang berkembang pesat dan menakjubkan tersebut, bagi kaum Muslimin, selayaknya disambut dengan gembira, wajib disyukuri, dan didukung.

Ekonomi Islam adalah ekonomi '*Illahi*' dari segi asalnya, dan '*ijtihadi*' dari segi penerapannya. Dengan ungkapan yang sederhana, Ekonomi Islam itu menghadapi aktivitas ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan pokok-pokok Islam dan prinsip-prinsip ekonominya.

Ekonomi Islam, mengenal ada enam kategori prinsip-prinsip etika utama yang perlu ditegakkan dalam setiap melakukan kegiatan ekonomi dan bertransaksi, yaitu: *trust* (amanah/kepercayaan), *truthfulness* (kejujuran), *sincerity* (ketulusan hati/keikhlasan), *brotherhood* (persaudaraan), *science and knowledge* (ilmu dan pengetahuan), serta *justice* (keadilan).⁵³

Untuk menegakkan prinsip keseimbangan, setiap transaksi harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek sektor riil dan aspek finansial/keuangan, aspek risiko dengan aspek *return*, aspek bisnis dengan aspek social, aspek material dengan aspek spiritual, serta aspek penggunaan atau pemanfaatan sumber daya dengan aspek pemeliharaannya, dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang merusak keseimbangan dan keharmonisan serta diharamkan oleh Syariah jangan sampai terjadi pada setiap transaksi.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm. 51

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 53

Perbankan dan keuangan Islam merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam secara keseluruhan, di mana salah satu tujuannya sebagaimana yang dianjurkan oleh para pakar Islam, adalah memperkenalkan ‘sistem nilai dan etika Islam’ kedalam lingkungan ekonomi. Karena berkenaan dengan landasan etika ini, perbankan dan keuangan Islam bagi kebanyakan kaum Muslimin dipandang lebih dari hanya sekedar sebuah sistem transaksi komersial belakang. Transaksi-transaksi keuangan dan perbankan ini, menurut kebanyakan di antara mereka juga dipandang sebagai sebuah ‘kewajiban keagamaan’. Kemampuan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk bank Islam di dalamnya, untuk bisa berhasil menarik investornya, akan banyak tergantung tidak hanya pada kesehatan dan kemampuan lembaga tersebut untuk menciptakan keuntungan, akan tetapi juga terhadap adanya persepsi bahwa dalam menjalankan operasionalnya, lembaga tersebut benar-benar menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Syariah Islam.

Ciri-ciri utama dari sistem perbankan Islam antara lain adalah larangan Al-Qur’an terhadap pembayaran dan penerimaan *Riba’* atau bunga. Prinsip lainnya yang erat hubungannya dengan yang diajarkan oleh Al-Qur’an adalah larangan *gharar* atau spekulasi, monopoli, pengeluaran yang berlebihan dan boros, *maisyir* atau perjudian, *juhala*, serta hal-hal lainnya diharamkan oleh Syariah Islam. Semua larangan ini lebih lanjut telah dirinci secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah. Selain itu, ciri khas lainnya dari Bank Islam

seperti yang lazim dikenal adalah sistem bagi hasil dan bagi fungsi atau *profit and loss sharing (PLS)* yang diimplementasikan dalam operasional bank ini.⁵⁵

Mengenai tujuan utama pertama dari bank Islam itu sendiri, tujuan utamanya adalah melenyapkan bunga atau riba dari semua transaksi-transaksi keuangan dan melakukan reformasi terhadap semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain banyak teori dan argumentasi yang dapat diketengahkan tentang akibat buruk dari transaksi riba, yang amat menonjol adalah ‘ketidakadilannya’. Data empiris banyak menunjukkan akibat buruk dan negatif dari transaksi berdasarkan *riba* tersebut, baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, negara, serta umat manusia dalam skala global. Namun salah satu alasan yang lugas adalah, karena *riba* diharamkan di dalam ajaran Islam dan menurut Rasulullah SAW merupakan perbuatan yang terkutuk dan dilaknat Allah SWT.

Tujuan utama kedua dari perbankan Syariah, adalah dalam rangka mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Karena salah satu dari tiga pilar sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan tegaknya prinsip keadilan (*adala or justice principles*). Data empiris selama ini telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional sebagai *mainstream economic system*, dari waktu ke waktu, justru hanya menciptakan ketidakadilan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 63-64

dengan segala implikasi negatifnya di dalam masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia pada umumnya.

Tujuan utama ketiga dari perbankan Syariah, adalah perwujudan dari pilar lainnya dalam sistem ekonomi Syariah yaitu pengembangan pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan keniscayaan dalam kehidupan umat manusia. Sementara akibat pengamalan sistem ekonomi konvensional sebagai *mainstream economic system*, bagi umat manusia sejangat, justru menimbulkan bencana dengan berbagai implikasi negatif yang merupakan penderitaan, kemelaratan serta tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan dari waktu ke waktu. Kecuali bagi sebagian kecil atau segelintir manusia yaitu para kaum kapitalis itu sendiri beserta kroni-kroninya.⁵⁶

H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian atau pembuatan skripsi, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sekalipun arah tujuan yang diteliti berbeda. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetap karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan dan penentuan sampel berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Dari penelitian ini, penulis ingin menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dulu membahas terkait bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 66-69

Tabel 2.2

No.	Penulis	Judul Penelitian	Model Analisis	Kesimpulan
1.	Farida Purwaningsih (2016)	Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015	Analisis Regresi Berganda	Tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah-musyarakah dan pendapatan operasional lainnya pendapatan operasional lainnya secara simultan berpengaruh terhadap laba pada Bank Jatim Syariah.
2.	Sylviana Damayanti (2014)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Mandiri Syariah Periode 2008-2012	Rasio Profitabilitas	Pendapatan bagi hasil (mudharabah) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Dan pendapatan bagi hasil (murabahah) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank.
3.	Andriyanto (2009)	Pengaruh Penghimpunan Dana Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri	Analisis Regresi Linear Berganda	Penelitiannya berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi ditemukan bahwa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.


I. Kerangka Pemikiran

Dalam berinvestasi tentunya semua pihak mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan risiko seminimal mungkin. Dalam ajaran Islam, keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya diperjanjian awal.

Menurut Sandi Sofiandi (2015) dalam penelitiannya, pendapatan dan pendapatan investasi merupakan sumber pemasukan perusahaan yang akan mendukung kegiatan dan aktifitas operasional perusahaan di masa mendatang. Jika perusahaan dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerjanya, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pendapatan investasi akan berpengaruh positif terhadap peningkatan laba perusahaan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul dengan variabel bebas bagi hasil tabungan mudharabah (X1), bagi hasil deposito mudharabah (X2), terhadap variabel terikat peningkatan laba bersih bank (Y) yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Bagi hasil tabungan mudharabah dan bagi hasil deposito mudharabah dalam variabel bebas merupakan pendapatan yang didapat oleh bank selaku mudharib dalam investasi mudharabah.

Dari penjelasan tersebut, maka penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran dalam Penelitian

Keterangan : ——— = Uji parsial
 - - - - - = Uji simultan

J. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 64

Secara statistik, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H_{01} = bagi hasil tabungan mudharabah (X) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih bank (Y)
 H_{a1} = bagi hasil tabungan mudharabah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih bank (Y)
2. H_{02} = bagi hasil deposito mudharabah (X) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih bank (Y)
 H_{a2} = bagi hasil deposito mudharabah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih bank (Y)